



## **P U T U S A N**

Nomor : 41/Pdt. G/2011/PA Blk.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 1 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 41/Pdt. G/2011/ PA Blk. tanggal 1 Februari 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 April 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Bontopunre, Kelurahan Laikang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/20/VIII/2001, tertanggal 31 Agustus, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat selama tujuh tahun di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan perempuan lain tanpa pamit dan Tergugat juga telah menikah dengan Perempuan tersebut tanpa seijin Penggugat ;
5. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah mencapai tiga tahun lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin;



6. Bahwa, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap suaminya disebabkan karena :

- a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- c. Penggugat tidak mau dimadu dengan hadirnya istri kedua Tergugat ;

7. Bahwa dalam kondisi seperti tersebut, Penggugat merasa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat melalui jalur hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/20/VIII/2001, tertanggal 31 Agustus 2001, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;



b. Saksi :

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar tujuh tahun dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun saja, akan tetapi tiga tahun terakhir ini sering cekcok dan tidak harmonis;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat sendiri yang menikah dengan perempuan lain bernama Isma;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang lagi menjumpai Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kehidupan Penggugat dan anak anaknya untuk kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah-nya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sudah tujuh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, setelah Tergugat menikah dengan perempuan lain, Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi menjemput dan menemui Penggugat ;



- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan, akhirnya majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoakan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah tiga tahun lebih lamanya, dan keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Isma dengan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun



lamanya, dan pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang,  
Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling  
lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan  
hukum tetap;

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar  
seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,-  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin,  
tanggal 11 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban  
1432 H oleh kami Dra. Hj. A. Djohar, sebagai Ketua Majelis,  
Dra. Hartini Ahada dan Drs. H. Moh. Nasri masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rostiah, B.A.  
sebagai Panitera Pengganti putusan mana diucapkan pada hari  
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh  
Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. HARTINI AHADA**

ttd

**Drs. H. MOH. NASRI**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. A. DJOHAR**

Panitera Pengganti,

ttd

**R O S T I A H, B.A.**

### *Princian biaya perkara :*

- Biaya administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 375.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000.-  
Jumlah Rp. 466.000,-  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)